



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx xxx, xxx xxx, Desa xxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat surat elektronik: nila78699@gmail.com, sebagai Penggugat; melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman xxx xxx, xxx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada tanggal 18 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Timur, xxxxxxxx xxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0015/006/III/2017 tanggal 13 Maret 2017;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai rumah kediaman bersama hingga pisah;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak:

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat sering kejang-kejang tanpa sebab, karena hal tersebut Tergugat tidak sadarkan diri dan sering membahayakan Penggugat dengan menodongkan Parang;

5. Bahwa puncak nya, pada bulan Desember 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxx xxx, xxx xxx, Desa xxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di xxx xxx, xxx xxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx;

6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, karena penghasilan Penggugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, hal ini didukung dengan bukti surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa xxxx xxxx, Nomor: 470/05/DJB-KPE/1/2024, tanggal 17 Januari 2025;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Pengadilan Agama Tamiyang Layang cq. Segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Tml melalui Surat Pos Tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Nikah, nomor 0015/006/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Dusun Timur, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK:6213076109880001 tanggal 31 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Domisili, nomor: 470/06/DJB-KPE/II/2024 tanggal 17 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxx Kabupaten Barito Timur, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx (bukti P.3);

B. Saksi:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat setelah menikah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis pada bulan Desember 2023 dan menyebabkan keduanya berpisah;
- Bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun. Penggugat meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Tml



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali berkumpul dan berkomunikasi setelah berpisah;
 - Bahwa, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO TIMUR, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, saksi hanya mengetahui Tergugat belum siap berumah tangga yang diketahui saksi saat menanyakan keadaan rumah tangganya;
 - Bahwa, Penggugat meninggalkan kediaman bersama selama lebih dari satu tahun;
 - Bahwa, Penggugat tidak pernah pulang sedangkan Tergugat tidak pernah menjenguk apalagi menjemput Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah selama berpisah;

Bahwa, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan atas keterangan para saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) yang

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan berdasarkan syariat agama Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tamiang Layang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti surat serta dikuatkan keterangan para saksi, terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima personae standi in judicio*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa secara yuridis, alasan ataupun dalil-dalil gugatan Penggugat mengacu kepada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dalam keadaan sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta dengan mempertimbangkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, (vide Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) menjelaskan Penggugat terdaftar sebagai penduduk di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, (vide Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Domisili) menjelaskan mengenai kedudukan Penggugat yang menyatakan dirinya berdomisili di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx di mana menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tamiang Layang, sehingga berdasarkan bukti tersebut perkara *aquo* dapat diajukan ke Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa terhadap para saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena telah hadir dan diperiksa satu persatu (vide pasal 171 ayat 1 R.Bg.), tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya (vide pasal 172 R.Bg.) serta memberikan keterangan di bawah sumpah secara pribadi di persidangan (vide pasal 175 R.Bg.);

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung lebih dari enam bulan, adalah

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi (vide pasal 308 R.Bg), dan saling berkesesuaian (vide pasal 309 R.Bg.) sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari enam bulan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing selama berpisah;
- Bahwa, upaya penasihatian sudah diupayakan oleh Hakim namun Penggugat bersikukuh ingin bercerai;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya pernah hidup rukun dan harmonis namun selama lebih dari enam bulan terakhir keduanya berpisah tempat tinggal. Fakta tersebut mengindikasikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Keadaan itu, dipertegas dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan saling menjalankan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah dalam jangka waktu yang lama dan dengan tanpa saling memenuhi kewajiban sebagai seorang suami dan seorang istri, keadaan tersebut menunjukkan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan menjadi pertanda adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dilakukan sebab Penggugat bertetap pada gugatannya meski telah diberikan penasihat. Sedangkan Tergugat tidak pernah bersungguh-sungguh untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana dipertunjukkan oleh Tergugat yang tidak pernah menunjukkan niat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan membujuk Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai atau pun hadir di persidangan. Keadaan-keadaan tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Penggugat dan Tergugat, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kalau Penggugat dan Tergugat tetap dalam ikatan perkawinan maka yang akan terjadi bukan keharmonisan dan kedamaian, tetapi yang akan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat justru penderitaan;

Menimbang, bahwa dengan melihat dan mempertimbangkan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat akan sangat sulit mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana yang dicantumkan oleh Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan direduksi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan Pasal 3 KHI;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Tml



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi:

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج
وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما
وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلق طلاقاً بائنة

Artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in"

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil Penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta dikaitkan dengan Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan, karena itu berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir atau mengirim kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tamiang Layang, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* (vide pasal 149 ayat 1 R.Bg);

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam *persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan* pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1446 Hijriah, oleh kami Muhammad Rezani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 90/KMA/HK.05/3/2021 tanggal 16 Maret 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, *dan dibantu oleh* M. Misbahul Ulum, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat melalui sidang elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim Tunggal,

M. Misbahul Ulum, S.H.I.

Muhammad Rezani, S.H.I.

Perincian biaya:

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp125.000,00
- Panggilan : Rp37.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp232.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Tml